



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [REDACTED];

PEMOHON.

melawan

TERMOHON, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 09 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED] Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [REDACTED].

TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 25 April 2024, dengan perubahan Permohonan tertanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 M/ 15 Jumadil Awal 1444 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon [REDACTED]
[REDACTED] Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak satu bulan setelah pernikahan, Termohon mulai kurang menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon suka berkata kasar ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, namun saat itu Pemohon masih bisa bersabar;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, dimana saat itu Pemohon memberikan uang belanja untuk Termohon, namun Termohon marah kepada Pemohon dengan alasan uang yang diberikan Pemohon kurang dan mengatakan Pemohon pelit, dan Pemohon masih bersabar. Dan paginya Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dengan membawa beberapa baju dalam tas, tanpa memberitahu Termohon karena saat itu Termohon masih tidur, dan Pemohon izin kepada orang tua Termohon

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi bekerja. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi hingga saat ini;

6. Bahwa sejak pada bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon [REDACTED] Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi yang dilaksanakan mulai dari tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Pemohon dan Termohon selama proses mediasi telah sepakat untuk bercerai;
- (2) Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati bahwa Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa 1 (satu) buah kitab suci Al-Qur'an;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menetapkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum terkait perkara perceraian kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk diperiksa dan diadili merujuk pada surat kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Pemohon.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terkait akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. *Mut'ah* berupa 1 (satu) buah kitab suci Al-Qur'an;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 13 Mei 2024, dalam proses mediasi dengan mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H., yang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak Termohon pasca perceraian berupa nafkah iddah, dan *mut'ah*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara perubahan permohonan, penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Perubahan Permohonan Pemohon Secara Elektronik

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Secara Elektronik

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon benar seperti yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1, benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2, benar;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3, benar;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4, tidak benar, karna Termohon hanya sekedar menyanggah perkataan Pemohon yang tidak sesuai dengan Termohon;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5, tidak benar, dimana saat itu Pemohon pergi dari rumah saat Termohon sudah bangun tidur, dan Pemohon pun tidak izin kepada orang tua Termohon ketika pergi dari kediaman Bersama;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6, benar;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7, benar;
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 8, benar;
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angkat 9, benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon mohon agar hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Replik Secara Elektronik

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis diluar jadwal persidangan secara elektronik yang telah dijadwalkan

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 10 September 2024, replik Pemohon tersebut tertanggal 18 September 2024 yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Termohon pada angka 5 tidak benar, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula;
2. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Termohon pada angka 6 tidak benar, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon agar hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Duplik Secara Elektronik

Bahwa atas replik tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Padang Panjang NIK. XXX atas nama [REDACTED] (Pemohon) tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi

1. [REDACTED]

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon seperti tidak melepas Pemohon pergi bekerja, tidak mengurus keperluan makan dan minum Pemohon serta Termohon



juga kurang menghargai Pemohon karena jika Termohon memanggil Pemohon langsung dengan menyebut nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di [REDACTED], Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

2. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Balai Gadang, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berjalan sekitar 4 (empat) bulan saja, setelah itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena menurut Termohon, Pemohon pulang kerja sering larut malam, bahkan tidak jarang Pemohon juga tidur di rumah orang tuanya, hal ini terjadi adalah karena Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon juga kasar dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di [REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. [REDACTED]

[REDACTED] Nagari Koto Laweh,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Saksi adalah Ayah Kandung Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON adalah suami Termohon yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun itu hanya berjalan sekitar 6 (enam) bulan saja, setelah itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon sering pulang larut malam, Pemohon juga pergi beberapa hari kemudian balik lagi, setiap ada masalah Pemohon mengadu kepada keluarganya, Pemohon juga sering menceritakan keburukan Termohon kepada keluarga dan orang lain, sehingga memperbesar masalah antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sekitar setahun yang lalu, Pemohon tinggal di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sedangkan Termohon tinggal bersama saksi di Jorong Balai Gadang, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Termohon dengan Pemohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nagari Koto

Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu Kandung Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON adalah suami Termohon yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun itu hanya berjalan sekitar 6 (enam) bulan saja, setelah itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon tidak merasa nyaman sehingga sering tidak pulang ke kediaman bersama dan lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon juga sering mengumbar masalah rumah tangga kepada keluarga, keluarga Pemohon juga pernah menyindir Termohon yang tidak kunjung hamil, tapi ketika disuruh berobat, Pemohon tidak mau, serta Pemohon juga kurang menghormati saksi sebagai ibu mertuanya;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sekitar setahun yang lalu, Pemohon tinggal di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sedangkan

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal bersama saksi di [REDACTED] Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Termohon dengan Pemohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri

Bahwa Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Kesimpulan Pemohon Secara Elektronik

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik (e-litigasi) tertanggal 24 September 2024 yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon yaitu ingin bercerai dengan Termohon, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Kesimpulan Termohon Secara Elektronik

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik (e-litigasi) tertanggal 24 September 2024 yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Rahmiwati Andreas, S.H.I.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai hak Termohon pasca perceraian berupa nafkah iddah, dan mut'ah, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Berperkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-litigasi, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan semenjak satu bulan setelah pernikahan, Termohon mulai kurang menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon suka berkata kasar ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, namun saat itu Pemohon masih bisa bersabar, puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, dimana saat itu Pemohon memberikan uang belanja untuk Termohon, namun Termohon marah kepada Pemohon dengan alasan uang yang diberikan Pemohon kurang dan mengatakan Pemohon pelit, dan

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih bersabar. Dan paginya Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dengan membawa beberapa baju dalam tas, tanpa memberitahu Termohon karena saat itu Termohon masih tidur, dan Pemohon izin kepada orang tua Termohon untuk pergi bekerja. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi hingga saat ini, sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon terhadap jawaban tersebut telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis, namun replik tersebut diajukan diluar agenda sidang yang telah ditetapkan untuk itu, karenanya terhadap replik Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan Pemohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya untuk mengajukan replik, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan dupliknya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang pada pokoknya menerangkan identitas dan status kependudukan serta alamat domisili Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta tentang identitas Pemohon yang sesuai dengan surat permohonan Pemohon sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon mulai kurang menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon suka berkata kasar ketika Pemohon tidak bisa memenuhi keinginan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tentang telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memenuhi syarat formil saksi, karena saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan kedua saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 09 Desember 2022 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tentang hak-hak isteri pasca perceraian, tertanggal 27 Agustus 2024;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد سد مقد م على جلب المصالح

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terbukti, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sebagaimana

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 27 Agustus 2024, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 27 Agustus 2024.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah kitab suci Al-Qur'an;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Zakiah Ulya, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 14.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp134.000,00
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).		